

UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI BENTUK INTERNALISASI NILAI SYARI'AH DALAM HUKUM NASIONAL

Suwardi

Muhammad Erfan Muktasim Billah

(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember)

Email: suwardi.fh@unej.ac.id

Email: m.erfan.mb.@unej.ac.id

Abstrak:

Doktrin *halalan thoyyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal. Tulisa ini mengkaji tentang internalisasi hukum syari'ah kedalam hukum nasional, dengan metode penelitian normatif atau doctrinal, dengan cara membandingkan antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dengan konsep hukum atau nilai yang terdapat dalam ajaran Syari'ah, dengan rumusan masalah apa hakikat jaminan produk halal yang ada di Indonesia dan bagaimama formulasi dan isi dari Undang-Undang mengenai ketentuan jaminan produk halal?.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mencerminkan nilai-nilai ajaran syari'ah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam mengkonsumsi produk halal.

Kata Kunci: UU jaminan produk halal, internalisasi, syari'ah.

Abstract:

The *halalan thoyyib* (halal and good) doctrine is very important to be informed effectively and operationally to the people along with the availability of facilities and infrastructure. One of the important facility to oversee the doctrine is the availability of an adequate, centralized, humanist, accomodative, and non discriminatory legal system by the existance of Halal Product Guarantee Acts. This article examines the internalization of Sharia laws into the national laws using the normative/doctrinal research methods, by comparing the Halal Product Guarantee Acts with the legal concepts and values contained in Sharia teachings, with the

nature of the guarantee of halal products in Indonesia and how is the formulation and content of the law regarding the provisions of halal product guarantees. Act Number 33 of 2014 concerning the Guaranteed Halal Products has reflected the values of Sharia teachings that must be obeyed and implemented to ensure the legal protection for people in Indonesia in consuming halal products. **Keywords:** Halal Product Guarantee Acts, Internalization, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim sehingga menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah. Dengan besarnya kuantitas muslim di Indonesia menjadikan pasar konsumen muslim yang sangat besar. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “*Makanlah makanan yang halal lagi baik.*” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat sebelum teknologi berkembang.

Memperhatikan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian terhadap kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh mereka. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. (Anton Apriyantono dan Nurbowo, 24).¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

¹ Fatimah Nur. “Jaminan Produk Halal Indonesia Terhadap Konsumen Muslim” Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Juli 2020 Halaman 44

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.

Untuk menjamin kehalalan pada produk makanan dan dan obat-obatan yang beredar, maka penelitian ini dirumuskan pada dua pertanyaan mendasar: apa hakikat jaminan produk halal yang ada di Indonesia dan bagaimana formulasi dan isi dari Undang-Undang mengenai ketentuan jaminan produk halal?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Artinya, dengan cara membandingkan antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dengan konsep hukum atau nilai yang terdapat dalam ajaran Syari'ah (Islam). Tujuan dari perbandingan ini untuk menemukan titik temu antara UUJPH dan Hukum Islam. Sehingga tidak ada pertentangan antara UUJPH dengan Hukum Islam. Baik yang berkaitan dengan materi Undang-Undang (pasal-pasal) maupun penafsiran makna dari teks Undang-Undang tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Halal Haram Menurut Pandangan Islam

Makanan atau sesuatu apapun yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti karbohidrat sebagai energi, protein hewani atau nabati sebagai untuk membangun jaringan tubuh, termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang sudah lapus maupun yang rusak, vitamin dan mineral untuk memperlancar metabolisme tubuh dalam mencerna dan menyerap sari-sari makanan dan membentuk daya tahan tubuh. Berhubung makanan dan minuman sangat besar dan dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal manusia, maka Allah memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan agar umat manusia hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thoyyib (baik/bergizi), sehingga akan memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan fisik jasmani bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.

Sedangkan makanan yang haram akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan. Misalnya, bangkai atau darah akan menimbulkan penyakit, khomar atau minuman keras akan merusak lambung serta akal. Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengkonsumsi yang halal haram merupakan persoalan yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai inti keberagamaan, karena setiap orang yang akan menggunakan atau melakukan, mengkonsumsi sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dijauhkannya dari seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagai ulama menyatakan “Hukum Islam (fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat al-Baqarah/2: 168.

Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan seluruh umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, tentu lebih utama dan wajib untuk mengamalkan tuntutan Qur’ani serta mematuhi perintah Allah tersebut.

Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa), dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari Allah SWT. Selain itu, menurut Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itu, bagi umat islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menyatakan hal tersebut diantaranya Al-Baqarah (2) : 29, 195, Al-jasyiyah (45) : 13, al-A’râf (7) : 157, Al-Mâidah (5) : 3, al-An’âm (6) : 145, Al-Nahl (16) ; 115 Penentuan kehalalan dan keharaman tidak dapat didasarkan hanya kepada asumsi suka atau tidak suka.

Dan diantara yang halal dan haram itu terdapat cukup banyak pangan yang masih samar-samar (*syubhat*) status hukumnya yang tidak masuk dalam kategori pertama dan kedua (*mukhtalaf fih*). Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik kiranya dapat dikategorikan sebagai *musytabihat* (*syubhat*), apalagi produk-produk tersebut berasal dari negara yang berpenduduk mayoritas non muslim, sekalipun bahan baku halal tetapi proses penyimpanan atau pengolahannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan haram. Sementara secara garis besar, jenis pangan atau bahan pangan, obat-obatan dan kosmetik terdiri atas hewani dan non hewani.

Semua kelompok non hewani, seperti nabati dan benda cair menurut syariat Islam halal dimakan kecuali yang najis (atau yang terkena najis), berbahaya, dan

yang memabukkan. Demikian juga yang lain, pada dasarnya hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Baqarah/2: 29, al-A'râf/7: 32, Al-Jâtsiyah/45: 13. Selain itu, ada kaidah fikih yang menyatakan : (*al-ashlu fi al- asy-sy-ya al-nafi'ah al- ibahah, al-ashlu fi al-adharra al- hurmah*), hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Mengenai ke-haram-an benda najis atau terkena najis disebutkan dalam Surat Al-A'râf (7) : 157. Yang dimaksud dengan buruk (*khabaits*) dalam ayat tersebut menurut ulama adalah najis.²

2. Jaminan Produk Halal di Indonesia

Doktrin *halalan thoyyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.(Sofyan Hasan, 351). Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang tersebut digagas oleh DPR RI periode tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014.³

² Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal" Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.1 2015 Halaman 36-40

³ Fatimah Nur. "Jaminan Produk Halal Indonesia Terhadap Konsumen Muslim" Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Juli 2020 Halaman 47-48

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan berlabel halal. Dan bukan hanya perusahaan besar yang harus memohon sertifikasi halal dan label halal namun juga industri dan pengusaha kecil. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya.

Sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH. Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi:⁴ a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b) Memiliki akreditasi dari BPJPH; c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan e) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga.

Tujuan terpenting pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum, Radbruch berpendapat ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁵ Kepastian hukum jaminan produk halal ini mempunyai berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, kosmetika, yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁵ Bernard, L. Yahya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, h.

Ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Keempat, memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan produk, peminatan dalam membeli produk.⁶

Bagi produsen, jaminan produk halal melalui sertifikasi halal mempunyai peranan penting. Pertama, sebagai pertanggungjawaban terhadap konsumen muslim mengingat mengkonsumsi produk halal adalah prinsip dari masyarakat muslim. Kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Ketiga,. Keempat, sebagai alat pemasaran dan mampu meningkatkan citra perusahaan dan pelaku usaha memperluas area jaringan pemasaran. Kelima, memberi keuntungan produsen dengan meningkatkan daya saing dan produksi dan penjualan.⁷ Sertifikasi halal pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disahkan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya dilakukan oleh LP POM MUI dan Komisi Fatwa. Begitupun dengan Labelisasi Halal yang sebelumnya dilakukan oleh BPOM, namun saat ini sudah dialihkan dan dilaksanakan oleh BPJPH. Perubahan ini telah melalui tahapan konstruksi berpikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Dan upaya pemerintah untuk menyatukan proses sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam permohonan dan pelaksanaannya.

Secara konstitutif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini adalah kebijakan resmi pemerintah (produk hukum) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan karena bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam mengkonsumsi produk halal. Dalam pendapat Sunaryati Hartono bahwa hukum sebagai alat atau sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara.⁸ Dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahaptahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.⁹

3. Formulasi Dan Isi Ketentuan Dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal

⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, h. 168.

⁷ Muhammad Ibnu, *Label: Antara Spiritualis Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2014, h. 31

⁸ Mahfud Md, *Poltik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 2.

⁹ Bintang Dzimirroh Ariny, Nurhasanah. *"Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia"* Jurnal SYAR'IE, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020 Halaman 202-204

(JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁰ Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹¹ Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UUJPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹² Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal¹³ diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah

¹⁰ Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH

¹¹ Pasal 1 ayat (3) UUJPH

¹² Pasal 4 UUJPH

¹³ Pasal 29-39 UUJPH

daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam UUJPH terdapat Ketentuan Peralihan yang mengatur Sertifikat halal dari MUI tetap berlaku sampai dengan batas waktu sertifikat tersebut berakhir. Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

MUI juga tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. UUJPH memberikan mandat, BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.¹⁴

D. PENUTUP

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengkonsumsi yang halal haram merupakan persoalan yang sangat penting, jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dijauhi dari seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagai ulama menyatakan “Hukum Islam (fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat alBaqarah/2: 168. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal dan UU ini sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UUJPH menjadi mandatori. Nantinya sebagai

¹⁴ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal” Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.1 2015 Halaman 56-60

penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait.

Sebaiknya perlu dibentuk badan khusus untuk memantau kehalalan suatu produk baik yang belum bersertifikasi dan sudah bersertifikasi karena pemantauan secara berkala mencegah sesuatu terjadi jika ada kecurangan dalam proses sertifikasi, karena masalah kehalalan adalah sesuatu yang penting dan mutlak dalam menunjang kegiatan ibadah kita kepada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Buku

- Mahfud Md, Poltik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
 Bernard, L. Yahya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi
 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal
 Muhammad Ibnu, Label: Antara Spiritualis Bisnis dan Komoditas Agama, Malang: Madani, 2014

Jurnal

- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal" Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.I 2015
 Bintang Dzumirroh Ariny, Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia" Jurnal SYAR'IE, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020
 Fatimah Nur. "Jaminan Produk Halal Indonesia Terhadap Konsumen Muslim" Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Juli 2020